



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pelanggaran terhadap aturan hukum semakin sering terjadi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kejahatan di masyarakat. Menurut data e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri, terjadi peningkatan kasus tindak kejahatan sebesar 16,36% pada tahun 2021 hingga 2022.<sup>1</sup> Hingga akhir 2022, Polri telah menindak 311.523 kasus kejahatan dengan rincian sebanyak 809 orang menjadi korban kasus pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa<sup>2</sup> Kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan Ferdy Sambo, seorang Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Polri sebagai dalang di balik peristiwa keji tersebut, merupakan salah satu tindak kejahatan yang menarik untuk dianalisis.<sup>3</sup>

Kasus yang menyita perhatian media dan masyarakat ini terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Mulanya, disebutkan bahwa Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan Bharada Eliezer di Duren Tiga yang diketahui merupakan rumah dinas Ferdy Sambo. Insiden baku tembak tersebut dipicu adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Candrawathi yang merupakan istri dari Ferdy Sambo. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Khusus untuk menyelidiki kasus ini,

---

<sup>1</sup> Pusiknas Bareskrim Polri. *Waspada Kejahatan di 2022 Meningkat*. [https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/waspada\\_kejahatan\\_di\\_2022\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/waspada_kejahatan_di_2022_meningkat) Diakses 21 Maret 2022.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Irwan Sapta Putra. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid,B/2022/Pn Jkt.Sel)*. Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, 3 (2). Hlm 495.

mengingat ramainya perhatian masyarakat pada saat itu. Motif adanya dugaan pelecehan seksual tidak dapat dibuktikan di persidangan, akan tetapi berangkat dari dugaan tersebut telah mengakibatkan timbulnya *meeting of mind* dalam penghilangan nyawa Brigadir J. Demi melancarkan niat jahatnya, Ferdy Sambo telah merencanakan skenario keji dengan melibatkan Bhaada Eliezer, Kwat Ma'ruf, dan Bripka Rizky Rizal. Skenario tersebut juga melibatkan beberapa nama anggota kepolisian lainnya yang membantu Ferdy Sambo merusak bukti CCTV di sekitar komplek rumah dinas kepolisian di Duren Tiga.

Berdasarkan putusan nomor Nomor: 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa perbuatan Ferdy Sambo diyakini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 *jo* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan, dengan suara bulat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Hukuman pidana mati dianggap sebagai ganjaran yang pantas demi memenuhi rasa kehadiran terhadap korban mengingat

pangkat yang dimiliki Ferdy Sambo sebagai anggota kepolisian dan skenario keji yang ia rencanakan melalui penghilangan jejak dan bukti DVR CCTV.

Hukuman mati menjadi sanksi paling berat dan paling serius yang diterima oleh terpidana mengingat hal tersebut membuat terpidana terpisah dari kehidupannya selama-lamanya.<sup>4</sup> Demi mempertahankan hidup dan kehidupannya, setelah dijauhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama, melalui kuasa hukumnya Ferdy Sambo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta yang mana putusan banding tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Ferdy Sambo tetap dijatuhi hukuman mati sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI. Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ferdy Sambo kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan struktur ketatanegaraan Indonesia, bersama dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung memiliki peran krusial sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta memegang andil dalam peradilan pada tingkat kasasi.<sup>5</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali terdapat kekeliruan maupun kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan, oleh karenanya Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi dan

---

<sup>4</sup> Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 122

<sup>5</sup> Kevin Angkouw. 2014. *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*. Jurnal Lex Administratum, 2 (2). Hlm 132.

memutuskan apakah putusan tersebut memang memiliki kekeliruan hukum atau tidak.

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Ferdy Sambo dengan catatan memberikan perbaikan pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel mengenai klasifikasi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo yang semula hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Informasi ini tercatat dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2023.

Publik menilai putusan tingkat pertama dan tingkat banding telah dinilai adil, mengingat kedudukan polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memegang peran penting dalam menegakan hukum di masyarakat. Penegakan hukum berkaitan erat dengan baik dan buruknya perilaku para profesi penegak hukum yang keberadaannya dinilai sebagai tonggak utama dalam hal mewujudkan terciptanya keamanan di masyarakat. Kepolisian bertanggungjawab untuk melindungi, melayani, mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

Putusan kasasi yang memangkas hukuman mati Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup menimbulkan kehebohan di masyarakat. Bilamana kasasi merupakan upaya hukum bagi seseorang dalam memperoleh

keadilan, maka muncul pertanyaan di benak publik apakah Mahkamah Agung hanya berpusat pada situasi Ferdy Sambo atau telah mempertimbangkan berbagai aspek lainnya.<sup>6</sup> Perampasan nyawa orang lain merupakan tindak pidana paling keji yang berhubungan dengan jiwa dan hak asasi manusia, terlebih hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini merupakan Polisi berpangkat bintang dua yang seyogyanya menjadi suri tauladan dan pelindung bagi masyarakat.

Kemudian timbul rasa keingintahuan khususnya dalam diri Penulis mengenai alasan dan pertimbangan yang mendasari Majelis Hakim Kasasi dalam menganulir hukuman mati yang semula dijatuhkan kepada Ferdy Sambo menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari adanya *ratio decidendi* yang secara harfiah diartikan sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan (*the reason for the decision*). Menurut Michael Zander dalam bukunya yang berjudul *The Making Process*, *ratio decidendi* dapat diartikan sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu perkara dilihat dari sudut pandang atau konteks yang berkaitan dengan fakta-fakta material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *ratio decidendi* merupakan proposisi hukum yang memuat pertimbangan rasional hakim.

Kedudukan *ratio decidendi* menjadi rujukan dasar logika suatu perkara yang dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan di masa yang akan datang.

---

<sup>6</sup> Andrew Trinovada, Hery Firmansyah. 2024. *Pengurangan Hukuman Pidana Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 816 K/PID/2023)*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 9 (3). Hlm 1603.

Putusan hakim merupakan suatu sumber hukum utama yang mutlak dicermati ketika menghadapi suatu perkara, khususnya perkara yang memiliki adanya kesamaan dari karakteristik berupa fakta-fakta material. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bersikap terbuka dan transparan, hal tersebut diwujudkan dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah sehingga diperlukan telaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dengan perkara yang dihadapi. Banyak ditemukan putusan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, akan tetapi dengan pelaku seorang perwira tinggi kepolisian dengan korban ajudannya sendiri sekiranya baru kali ini terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“*RATIO DECIDENDI* PERUBAHAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 813 K/PID/2023)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam perubahan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung nomor: 813 K/PID/2023?
2. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023 berdasarkan aspek kriminologi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* Hakim dalam perubahan klasifikasi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023 berdasarkan aspek kriminologi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana terkait permasalahan yang berhubungan dengan perubahan hukuman pidana dari hukuman mati menjadi pidana seumur hidup.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis yang berkaitan dengan *Ratio Decidendi* hakim mengenai perubahan suatu hukuman pidana yang semula pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan mengambil contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang dikaitkan dengan aspek kriminologi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
  - b. Hasil penelitian ini dapat membantu Penulis untuk memenuhi syarat kelulusan mencapai sarjana Strata-1 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.



### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Andes Robensyah, Yaswirman, Nani Mulyat <sup>7</sup> (Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Ferdy Sambo).	Objek penelitian yang diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan 813 K/Pid/2023	Penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan pengurangan hukuman pidana menurut Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menganalisis perubahan hukuman pidana yang ditinjau dari aspek kriminologi.
Rizky P. P. Karo Karo <sup>8</sup> (Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat:Kajian Putusan Nomor 813 K/Pid/2023)	Objek penelitian yang diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan 813 K/Pid/2023	Penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim dan adanya <i>dissenting opinion</i> terhadap interpretasi dan independensi hakim. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim terhadap perubahan hukuman pidana yang ditinjau dari aspek kriminologi.
Isman, <i>et al</i> <sup>9</sup> (Pertimbangan hakim Kasasi Dalam Kasus Ferdy Sambo Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Norma Pembunuhan Berencana Dalam Kuhp 2023).	Objek penelitian yang diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan 813 K/Pid/2023	Penelitian terdahulu menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Ferdy Sambo yang dikaitkan dengan KUHP 2023. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim terhadap perubahan hukuman pidana yang ditinjau dari aspek kriminologi.

**Tabel 1:** Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu  
(Sumber: Diolah Penulis)

<sup>7</sup> Andes Robensyah, *et al.* 2023. *Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kaus Ferdy Sambo*. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. 21 (1).

<sup>8</sup> Rizky P.P Karo Karo. 2023. *Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat:Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023*. *Jurnal Yudisial: Jurnal Komisi Yudisial*, 16 (3).

<sup>9</sup> Isman, *et al.* 2023. *Pertimbangan Hakim Kasasi Dalam Kasus Sambo dan Implikasinya Terhadap Pembunuhan Berencana Dalam KUHP 2023*. *Lex Jurnal*, 20 (3).

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan, sekalipun objek penelitian dan beberapa penelitian sebelumnya sama, yakni mengenai hasil putusan Mahkamah Agung atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo terhadap ajudannya sendiri. Fokus pembahasan pada penelitian ini menitikberatkan pada analisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan keringanan pidana dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup yang ditinjau dari aspek kriminologi, hal ini menjadikan penelitian penulis belum diteliti oleh peneliti sebelumnya yang berorientasi pada hukum islam, pemenuhan keadilan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana menurut KUHP 2023.

Perbedaan tersebut tentu menimbulkan adanya kebaruan terhadap hasil penelitian itu sendiri, sehingga penulisan Skripsi ini memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) yang menjadikan penelitian ini perlu dibahas. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota polisi tentu bertentangan dengan tugas dan kode etik seorang petugas polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat serta berdampak pada tercorengnya marwah Kepolisian, maka penting untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perubahan penjatuhan pidana.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

#### 1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa, mematikan.<sup>10</sup> Pembunuhan merupakan proses perampasan atau tindakan peniadaan nyawa seseorang dan/atau sekelompok orang oleh orang lain yang berakibat pada hilangnya fungsi seluruh anggota badan yang disebabkan karena tidak adanya roh sebagai unsur untuk menggerakkan tubuh.<sup>11</sup>

Komponen utama dari kejahatan ini adalah hilangnya jiwa seseorang dengan unsur kesengajaan, sehingga demi mewujudkan komponen tersebut, pelaku harus melibatkan serangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut baik pada itu juga maupun tidak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Poerwadarminta, W.J.S. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 194.

<sup>11</sup> Rahmat Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 113.

<sup>12</sup> Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 2.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana pembunuhan, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik batasan yang memberikan gambaran mengenai pembunuhan berencana, yaitu kejahatan berupa perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan diawali adanya perencanaan mengenai waktu dan metode terkait bagaimana pembunuhan dilakukan, yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

#### **1.6.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Berdasarkan rumusan Pasal 340 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa, merupakan subyek hukum pidana yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, seseorang yang identitasnya tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

b. Dengan Sengaja, adanya unsur kesengajaan yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Pengertian mengenai dengan sengaja tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa secara umum terdapat tiga bentuk sengaja, antara lain:<sup>13</sup>

1. Kesengajaan sebagai niat;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan suatu keharusan;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Unsur sengaja sebagai niat dimaknai sebagai alasan dilakukannya suatu perbuatan memang dimaksudkan dan/atau bertujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Ketika pelaku melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dalam hal ini adalah merampas jiwa orang lain, yang mana ia menyadari kemungkinan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang ia kehendaki tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan ada ketika hilangnya nyawa

---

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 262.

seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut diketahui serta dikehendaki oleh pelaku.

- c. Dengan Rencana Terlebih Dahulu, suatu tindak pidana dilakukan saat adanya waktu tertentu yang digunakan pelaku untuk menimbang dengan tenang mengenai perbuatan yang akan dilakukannya.<sup>14</sup> Abidin dan Hamzah berpendapat bahwa berencana memberikan syarat adanya tenggang waktu yang tidak bisa dipastikan berapa lama bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan dengan tenang mengenai bagaimana cara melakukan pembunuhan yang kemudian timbul kesengajaan untuk mewujudkan keinginannya merampas nyawa orang lain.<sup>15</sup> Poin utama dari adanya perencanaan bukan diukur dari seberapa lama waktu yang diperlukan, yang terpenting ialah waktu harus ada dan dalam kurun waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan

---

<sup>14</sup> Ewis Meywan Batas. 2016. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, 5 (2). Hlm 121.

<sup>15</sup> Mahdiyan Tri Wahyudi, et al. 2022. *Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain ditinjau Menurut KUHP (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN.Cbd)*. Jurnal Hukum Kaidah, 21 (2). Hlm 140.

tenang perbuatannya. Terdapat tiga unsur direncanakan terlebih dahulu, antara lain:<sup>16</sup>

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang:

Seseorang harus mengambil keputusan untuk melakukan pembunuhan dalam keadaan batin yang tenang, ketenangan ditandai dengan tidak adanya ketergesaan atau impulsif, dan seseorang tidak berada di bawah tekanan atau diliputi oleh emosi yang kuat. Misalnya, seseorang yang menunjukkan keadaan pikiran yang tenang akan mempertimbangkan keputusannya dengan hati-hati, mempertimbangkan secara menyeluruh baik keuntungan maupun kerugiannya sebelum sampai pada kesimpulan untuk melanjutkan tindakan pembunuhan;

2. Ada waktu yang cukup sejak timbulnya hingga pelaksanaan kehendak: Terdapat tenggang waktu yang cukup, dihitung sejak pelaku memutuskan kehendak hingga pelaksanaan dari keputusan adanya kehendak tersebut. Arti dari waktu yang cukup sifanya relatif, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Intinya, waktu tersebut cukup untuk

---

<sup>16</sup> Charen Toisuta. 2023. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1 (1). Hlm 74-75.

menggambarkan suasana batin yang tenang, jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir karena tergesa-gesa.

### 3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang:

Suasana tenang dapat diartikan sebagai keadaan di mana tidak ada kemarahan yang signifikan, urgensi, atau ketakutan yang luar biasa, di antara emosi-emosi intens lainnya pada saat tindakan pembunuhan dilakukan.

Ketiga syarat dalam unsur direncanakan terlebih dahulu bersifat kumulatif dan saling berhubungan, serta menjadi suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila dipisahkan atau terputus, maka unsur direncanakan terlebih dahulu sudah tidak ada.

- d. Menghilangkan Nyawa Orang Lain, diisyaratkan dengan adanya kematian orang lain, dalam hal ini semua orang selain diri pelaku, yang merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan dan dijadikan sebagai tujuan. Kematian tersebut dapat timbul kemudian sehingga tidak perlu langsung seketika.

#### **1.6.1.3 Pertanggungjawaban Pidana**

Istilah bahasa asing terkait pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *"toereken baarheid"*, *"criminal*



*responsibility*”, “*criminal liability*”, yang diartikan sebagai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan dalam diri pelaku tindak pidana sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran atas perbuatan tertentu untuk memastikan apakah ia dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>18</sup>

Menurut Roeslan Saleh, konsep pertanggungjawaban pidana dapat dipahami mencakup aspek subjektif, yang mencakup pemenuhan kriteria pribadi yang diperlukan untuk dimintai pertanggungjawaban dan dihukum atas perilaku melanggar hukum, serta aspek objektif, yang berkaitan dengan perbuatan pidana.<sup>19</sup> Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur dan syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Terdapat pelaku;
2. Adanya suatu perbuatan;
3. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan

---

<sup>17</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta. Hlm 20.

<sup>18</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. Jurnal Hukum: Mimbar Keadilan, 14 (28). Hlm 187.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh. 2012. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 10.

<sup>20</sup> *Ibid.*

maupun kealpaan;

4. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf).

## **1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Teori Pidanaan**

### **1.6.2.1 Pengertian Teori Pidanaan**

Mengenai teori pidanaan, ini berkaitan erat dengan dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana, untuk apa ancaman pidana dijatuhkan kepada seseorang. Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, hakim akan mempertimbangkan dan merenungkan dengan matang mengenai manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan pidana itu, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat. Adanya teori pidanaan dapat membantu hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.

### **1.6.2.2 Jenis-Jenis Teori Pidanaan**

Teori pidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, antara lain:

1. Teori Pidanaan Absolut

Teori ini berpijak pada pembalasan, artinya pidana harus ada sebagai reaksi dan konsekuensi dari adanya kejahatan dan hal tersebut bersifat mutlak.<sup>21</sup> Jika kejahatan tidak diatasi dengan

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 160.

konsekuensi yang tepat, rasa ketidakpuasan dan keresahan akan muncul di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memulihkan kepuasan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial, kejahatan harus diberi hukuman yang setimpal bagi pelakunya.<sup>22</sup> Mengenai teori ini, Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat, sebab dalam kejahatan terkandung unsur-unsur penjatuhan pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa karena dilakukan suatu kejahatan maka secara mutlak pidana itu ada.<sup>23</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran utama teori ini adalah balas dendam yang pada prinsipnya berpegang teguh pada “pidana untuk pidana” yang tidak berorientasi pada pembinaan terhadap pelaku kejahatan.

## 2. Teori Pidanaan Relatif

Teori pidanaan relatif dikatakan sebagai reaksi terhadap teori absolut. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, pidana tidak hanya dijatuhkan semata-mata karena orang berbuat kejahatan, akan tetapi dengan tujuan supaya orang tidak melakukan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan IV*. Jakarta: Rinneka Cipta. Hlm 31.

kejahatan.<sup>24</sup> Adanya pidana sebagai sarana pencegahan sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, sehingga bukan sekedar berorientasi pada pemberian balasan kepada pelaku kejahatan, namun juga mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagai upaya untuk mempertahankan ketertiban masyarakat serta mengarahkan pelaku agar menjadi orang yang lebih baik.

### 3. Teori Pidana Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, pidana menekankan pada pembalasan yang bertujuan untuk memberikan balasan pada pelaku kejahatan, sekaligus untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>25</sup>

## 1.6.3 Tinjauan Umum Kriminologi

### 1.6.3.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni *crime* yang diartikan sebagai kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi atau ilmu

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm 11.

<sup>25</sup> Sufmi Dasco Ahmad. 2021. *Eksistensi Hukuman Mati; Antara Realita dan Desiderata*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 39.

kejahatan merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari kejahatan yang terjadi di masyarakat dari segi sosial termasuk di dalamnya mempelajari tentang mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat itu.<sup>26</sup> Paul Mudigno Mulyono berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, ini dikarenakan terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi pelaku juga memiliki andil atas terjadinya kejahatan itu karena adanya suatu hal yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang masyarakat.<sup>27</sup>

Johnston dalam bukunya yang berjudul *The Sociology of Crime and Delinquency* menyatakan bahwa kriminologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang indikator dan gejala kegiatan kriminal dengan menganalisis dan menilai secara sistematis pola dan akar penyebab kejahatan, sifat perilaku kriminal, dan reaksi masyarakat terhadap peristiwa tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Hlm 13.

<sup>27</sup> Yesmin Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 7

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 10.

### 1.6.3.2 Teori Kriminologi

Terdapat beberapa teori kriminologi yang menurut Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yakni:<sup>29</sup>

#### 1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, kejahatan dapat disebabkan oleh tujuh hal, antara lain nafsu ingin memiliki, kesengsaraan, terlantarnya anak-anak, demoralisasi seksual, alkoholisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, teori ini menghubungkan beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan kriminal.
- c. Teori dirasuk setan, bahwa penyebab kejahatan bukan bersumber dari keinginan pelaku, akan tetapi usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar menerima teori dirasuk setan.
- d. *Thermal Theory*, menurut teori ini iklim panas turut memberikan pengaruh yang signifikan dalam terjadinya tindak kejahatan terhadap manusia, sedangkan iklim dingin mempengaruhi kejahatan terhadap harta benda.
- e. Teori Psikologi Hedonitis, meyakini bahwa individu mengatur tindakannya dengan mempertimbangkan

---

<sup>29</sup> Abintoro Prakoso. *Op.Cit.* Hlm 123-172.

sesuatu yang akan menimbulkan perasaan senang atau tidak nyaman, yang berarti bahwa motivasi di balik suatu kejahatan biasanya berakar pada alasan dan proses rasionalitas berpikir pelakunya sendiri.

- f. Teori Cesare Lombroso, adanya bakat dalam diri seseorang mempengaruhi terjadinya kejahatan.
- g. Teori Kesempatan, menyatakan bahwa perbuatan jahat disebabkan adanya andil dari masyarakat yang memberi kesempatan.
- h. Teori Van Mayrs, menjelaskan bahwa harga bahan pokok turut mempengaruhi naiknya persentase kejahatan.
- i. Teori Ferry, beranggapan bahwa faktor lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan menjadi beberapa faktor terjadinya kejahatan.
- j. Teori Charles Goring, faktor utama kriminalitas adalah kerusakan mental, serta dipengaruhi pula oleh kondisi sosial.

## 2. Teori Kriminologi Modern

- a. Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland), menurut teori ini kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa melalui peniruan atau pergaulan dengan mereka yang melakukan kejahatan.

- b. Teori Anomi (Emile Durkheim), didefinisikan sebagai situasi di mana kondisi sosial tertentu muncul dan melemahkan efektivitas aturan-aturan yang mengatur perilaku dan norma-norma sosial sehingga menyebabkan hilangnya pengaruh terhadap tindakan seseorang.
- c. Teori Kontrol Sosial, mencakup seluruh perspektif yang mengeksplorasi pengendalian perilaku manusia dengan fokus khusus pada aktivitas kriminal dan kenakalan yang berkaitan dengan berbagai faktor sosial seperti dinamika keluarga, pengaruh pendidikan, dan keberadaan kelompok sosial yang dominan.

Menurut gambaran Travis Hirschi, seseorang dimungkinkan terlibat dalam perilaku menyimpang jika dia terisolasi dari masyarakat atau tidak memiliki hubungan sosial sama sekali, hal tersebut merupakan gambaran mengenai ikatan konsep sosial (*social bond*), teori tersebut antara lain:<sup>30</sup>

1. Teori Netralisasi, mengasumsikan bahwa pikiran seseorang dapat mengendalikan aktivitas yang dilakukannya, terhadap pelaku kejahatan dianggap sebagai pembenar atas tindakan ilegalnya dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



usaha mempertahankan pandangan positif mengenai dirinya dan tindakannya.

2. Teori Pilihan Rasional, menitikberatkan pada pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan perilaku kriminal maupun non kriminal dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila ia memilih melakukan tindakan kriminal tersebut.
3. Teori Sub-Budaya (Albert K.Cohen), berasumsi bahwa perilaku anak nakal seringkali mencerminkan ketidakpuasan terhadap standar, nilai-nilai, dan norma-norma yang diterapkan kelompok anak kelas menengah yang mempengaruhi nilai kultural di masyarakat.
4. Teori-teori Sendiri (Carl Roger), berfokus pada pemahaman pelaku mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap tindakan kriminal yang dilakukannya.
5. Teori Psikoanalisis, menghubungkan antara perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu kuat atau terlalu dominan sehingga membebani kemampuan individu dalam mengendalikan keinginan dan kemudian meningkatkan perasaan bersalah.

6. Teori Pembelajaran Sosial, berasumsi bahwa pengalaman belajar yang disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat mempengaruhi perilaku sosial seseorang.
7. Teori Kesempatan (Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin) yang menyatakan bahwa kesempatan berupa peluang memainkan peran penting sebagai alasan munculnya kriminal dan bentuk-bentuk perilakunya, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan yang menyimpang dari norma.
8. Teori Rangsangan Patologis (Herbert C. Quay), menyatakan bahwa keterlibatan dalam aktivitas kriminal mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan atau mengubah pola stimulasi perilaku.
9. Teori Interaksionis (Goode), menurut teori ini, individu mengambil keputusan berdasarkan makna yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain, khususnya orang-orang terdekatnya. Makna ini dikatakan selalu berubah karena orang memberikan perbedaan interpretasi pada objek, orang lain, dan keadaan.

10. Teori Perspektif Baru, menyatakan bahwa perilaku kriminal bukan berasal dari kekurangan atau kelemahan pribadi, melainkan merupakan akibat dari tindakan dan pengaruh yang dilakukan oleh individu yang mempunyai otoritas.

#### 1.6.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan sebagai suatu prosedur majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung yang berupa alasan-alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara<sup>31</sup>. Menurut Rusli Muhammad, terdapat dua macam pertimbangan hakim, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pertimbangan yuridis, bagian yang dimuat dalam putusan berdasarkan Undang-Undang meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan.
- b. Pertimbangan non-yuridis, melibatkan faktor sosiologis meliputi pertimbangan mengenai latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>31</sup> Khusnul Khofifah, Yusron Marzuki. 2023. *Ratio Decidendi Putusan Nomor 99/PID.SUS/2022/PN PNG Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, 3 (1). Hlm 1037.

<sup>32</sup> Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Piana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya. Hlm 212-220.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan atas suatu perkara, antara lain:

- a. Teori Keseimbangan, keseimbangan antara kepentingan pihak yang berperkara dalam hal ini kepentingan terdakwa dan korban, kepentingan masyarakat, serta syarat yang ditentukan undang-undang.
- b. Teori Pendekatan Keilmuan, proses penegakan hukum pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, sehingga hakim harus mengintegrasikan pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan yang dimilikinya, serta penilaian intuitifnya ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.<sup>33</sup>
- c. Teori Pendekatan Pengalaman, berdasarkan pengalamannya sebagai seorang hakim, dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara hakim dapat mengetahui dampak putusan tersebut terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat.
- d. Teori *Ratio Decidendi*, didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan seluruh faktor yang berkaitan dengan pokok perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta perlunya menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi para korban, terdakwa, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: PT Sinar Grafika. Hlm 103.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 104

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Proses penyusunan penelitian menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif yang diartikan sebagai suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>35</sup> Metode ini dipilih untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>36</sup> Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menghubungkan peraturan perundang-undang dengan penerapan hukum dan teori terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>37</sup>

### 1.7.2 Pendekatan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan meneliti bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan topik

---

<sup>35</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm 84.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 134.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm 53.

penelitian.<sup>38</sup> *Case approach* dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>39</sup> *Conceptual approach* dilakukan dengan menganalisa konsep hukum yang melatarbelakangi suatu permasalahan guna memberikan analisa mengenai penyelesaian terhadap permasalahan dalam penelitian.<sup>40</sup>

### 1.7.3 Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif sehingga diperlukan sumber hukum berupa data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>38</sup> Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. Hlm 338.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm 93.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 95.

- f) Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, Putusan Nomor 53/Pid/2023/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari buku hukum, pandangan para ahli hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan sumber lainnya.
  3. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum seperti kamus bahasa yang mendukung proses analisis terhadap bahan hukum.

#### **1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan data untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan melalui serangkaian tindakan membaca, mengutip, mencatat, dan menelaah bahan hukum seperti putusan, buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dengan isu penelitian.<sup>41</sup> Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah secara hierarki dan sistematis serta dikaji secara komprehensif sehingga memperoleh hasil penelitian yang logis dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Perolehan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diambil dengan membaca literatur yang ada di ruang baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

---

<sup>41</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA. Hlm 99.

Timur, Perpustakaan Umum Daerah Sidoarjo, dan perpustakaan digital melalui aplikasi dan penelusuran internet yang dilakukan secara daring,

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan adalah analisis yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan susunan deskripsi yang terstruktur sebagai gambaran atas obyek penelitian secara sistematis untuk menguraikan suatu masalah dan mencari keterkaitan antara keseluruhan atau sebagian dari data dan/atau bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>42</sup> Berisi suatu analisis terhadap peristiwa (perbaikan putusan pidana yang berdampak pada perubahan hukuman terhadap terpidana Ferdy Sambo) serta menganalisis data tertentu (Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023), terutama mengenai alasan pertimbangan Hakim dalam memberikan perubahan vonis hukuman mati menjadi pidana seumur hidup terhadap Ferdy Sambo. Setelah menguraikan masalah dan fakta yang dikaji, analisis dilakukan dengan melakukan telaah secara preskriptif, yakni memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan.

#### **1.7.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “***RATIO DECIDENDI PERUBAHAN HUKUMAN PELAKU TIDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH***

---

<sup>42</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 73.



**AGUNG NOMOR: 813 K/PID/2023)”** terdiri dari empat bab yang dijabarkan sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan pendahuluan yang dibagi ke dalam beberapa sub bab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

*Bab Kedua* merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yang terdiri dari dua sub bab, yakni yang pertama mengenai disposisi kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan yang kedua mengenai *ratio decidendi* Hakim yang mengubah hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/PID/2023.

*Bab Ketiga* merupakan pembahasan rumusan masalah kedua, yakni mengenai *ratio decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023 dalam aspek kriminologi.

*Bab Keempat* merupakan bab penutup yang terdiri atas dua sub bab, yakni kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.